



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEMESTER I TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 42/PK.01-BA/61/3/2026 tanggal 6 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data

Pemilih Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat
Semester I Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEMESTER I TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat Semester I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya
Manusia,



Deni Trisna Dyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEMESTER I TAHUN 2026



Model A-Rekap Provinsi-PDPB

REKAP PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
SEMESTER I TAHUN 2026

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	Kabupaten Sambas	19	195	240.374	232.176	472.550	
2	Kabupaten Mempawah	9	67	112.101	110.069	222.170	
3	Kabupaten Sanggau	15	169	193.005	179.738	372.743	
4	Kabupaten Ketapang	20	262	223.228	208.766	431.994	
5	Kabupaten Sintang	14	406	174.776	164.227	339.003	
6	Kabupaten Kapuas Hulu	23	282	103.111	98.631	201.742	
7	Kabupaten Bengkayang	17	124	111.806	103.732	215.538	

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
8	Kabupaten Landak	13	156	157.332	141.051	298.383	
9	Kabupaten Sekadau	7	94	84.912	79.561	164.473	
10	Kabupaten Melawi	11	169	83.573	78.955	162.528	
11	Kabupaten Kayong Utara	6	43	47.605	45.617	93.222	
12	Kabupaten Kubu Raya	9	123	238.281	234.948	473.229	
13	Kota Pontianak	6	29	242.097	252.964	495.061	
14	Kota Singkawang	5	26	90.161	88.906	179.067	
TOTAL		174	2.145	2.102.362	2.019.341	4.121.703	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
 Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya
 Manusia


 Deni Trisna Dyah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI